Biro Hukum Setda DIY

Kompleks Kepatihan 55213 0274555459

jdih.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Biro Hukum Setda DIY

Pelayanan Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

No. SK:

Persyaratan

1. Surat permohonan terkait Non Litigasi dengan datang langsung ke Biro Hukum Setda DIY maupun melalui email :birohukum@jogjaprov.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Biro Hukum Setda DIY



Kompleks Kepatihan 55213 0274555459

jdih.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Biro Hukum Setda DIY



- 1. 1. Pemohon mengajukan Surat permohonan terkait Non Litigasi dengan datang langsung ke Biro Hukum Setda DIY maupun melalui email :birohukum@jogjaprov.go.id
- 2. 2. Petugas mengumpulkan bahan, mempelajari, menganalisis/ mengkaji, melaksanakan rapat koordinasi antar instansi terkait permohonan Non Litigasi dan HAM.
- 3. 3. Terbitnya Dokumen Permohonan Non Litigasi dan HAM.

Waktu Penyelesaian

0

2. Waktu penyelesaian permohonan Non Litigasi dan HAM dilaksanakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.

Biaya / Tarif

Biro Hukum Setda DIY

Kompleks Kepatihan 55213 0274555459

jdih.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Biro Hukum Setda DIY

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Rekomendasi Non Litigasi; 2. Keputusan Gubernur tentang Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan; 3. Pelaporan RANHAM;

Pengaduan Layanan

- a. Datang Langsung
- b. Email birohukum@jogjaprov.go.id. Telp (0274)562811/1184